BABI

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perlindungan konsumen menyangkut aturan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarkat luas. Karena itu dengan adanya keseimbangan pelaku usaha dengan konsumen dapat menjadi positif bagi masyarakat untuk menjadi sejahtera dan Makmur. Perlindungan konsumen berkaitan dengan kepentingan masyarakat, perlindungan konsumen menjadi impian bagi masyarakat luas untuk kebutuhan konsumen. Mewujudkan perlindungan konsumen ialah wujud dari keterkaitan individu yang satu sama lain yang mempunya keterkaitan antara konsumen, pelaku usaha dan pemerintah.

Dalam sebuah hubungan konsumen dan pelaku usaha tidak selalu berjalan dengan baik dalam arti para pihak puas, karena bermacam-macam hal terjadi, misalnya konsumen tidak menerima barang dengan baik atau layak. Jika konsumen menerima barang tidak seperti yang diperjanjikan, maka terjadi kegagalan bagi pelaku usaha. Terjadi demikian konsumen jelas menerima barang tidak sesuai yang menimbulkan kerugian bagi konsumen dengan ini pelaku usaha harus bertanggungjawab atas kerugian yang dialami konsumen

Tingkat kesadaran konsumen menjadi hal penting bagi konsumen akan hak-haknya sebagai posisi yang lebih lemah dari pada pelaku usaha. Faktor ini yang menjadikan cela bagi pelaku usaha untuk meraup keuntungan sendiri secara sepihak. Perlindungan konsumen diperlukan karena pada biasanya menjadi sisi yang tidak diuntungkan. Perlindungan ini sendiri berlandakan oleh

asas-asas perlindungan konsumen. peraturan perundang-undangan menyelipkan asas-asas yang menjadi dasar dalam membentuk peraturan mengenai perlindungan konsumen. penetapan asas-asas dalam pembentukan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen bertujuan agar pihak pelaku usaha dan konsumen menjadi lebih sepadan.

Produk yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan pelaku usaha dengan konsumen memberikan kerugian bagi konsumen bisa dikarenakan pelaku usaha tidak teliti dalam memperdagangkan barang dan atau jasa yang diperdagangkan atau kelalaian lain oleh pelaku usaha, dapat disebut pelaku usaha ingkar janji.¹

Dalam penjelasan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, Undang-undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat unluk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Mengenai sanksi pidana dalam Undang-undang ini dapat dilihat dalam Pasal 62 mengenai pelaku usaha dan/atau pengurus yang melakukan tindak pidana, dengan pidana denda paling banyak sebesar 500 juta rupiah dan pidana penjara paling lama 5

ang Purwaningsih, Hukum Risnis, (Rog

¹ Endang Purwaningsih, Hukum Bisnis, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hal. 80

(lima) tahun serta sanksi administratif berupa ganti rugi paling banyak 200 juta rupiah. 2

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang selalu dibutuhkan dan memerlukan penanganan yang baik dan benar agar bermanfaat bagi tubuh. Pangan atau pangan berasal dari sumber hayati atau air baik olahan maupun mentah yang ditujukan sebagai makanan atau minuman untuk konsumsi manusia. Makanan penting untuk pertumbuhan karena merupakan bahan yang dibutuhkan untuk membangun dan mengganti jaringan tubuh, memelihara pertahanan tubuh terhadap penyakit, dan menyediakan energi untuk bekerja. Menurut Undang-Undang Pangan, pangan adalah makanan atau minuman yang diolah dan tidak diolah yang ditujukan untuk konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan makanan, dan proses penyiapan, pengolahan, dan/atau bahan pangan lainnya yang berasal dari sumber hayati dan air. Menyiapkan makanan dan minuman.

Banyak makanan kadaluwarsa atau pun produk-produk yang di gunakan oleh konsumen membahayakan bagi kesehatan tubuh itu sendiri. Makanan yang telah kadaluwarsa merupakan makanan yang berbahaya bagi lambung yang tidak hanya terjadi pada makanan yang di bungkus plastik atau dalam kemasan kardus saja tetapi juga pada jenis makanan kalengan. Makanan yang sudah melewati batas waktu untuk dikonsumsi, tidak layak dikonsumsi lagi, karena disinyalir telah terkontiminasi dengan beberapa radikal bebas dan

_

²Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 62

mengandung bibit penyakit berupa jamur serta bakteri yang dapat mengganggu kesehatan tubuh manusia.

Dalam pasal 62 ayat 1 UU nomor 8 tahun 1999 berbunyi, pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/jasa dengan menjanjikan pemberian hadiah barang dan/jasa lain secara Cuma-Cuma dengan maksud tidak memberikan sebagaimana yang dijanjikan.

Teknik pencantuman tanggal kadaluarsa dengan menggunakan tanggal kemasan, tanggal terbaik, dan tanggal tayang di atas umumnya dilakukan pada produk yang sudah diketahui umur simpannya. Teknologi ini membuat konsumen lebih positif mengetahui umur simpan suatu produk hingga dapat dikonsumsi dengan aman. Di negara-negara maju, pemahaman dan minat terhadap keselamatan sangat tinggi sehingga teknik penyisipan garis hasil adalah hal biasa. Label kemasan makanan memiliki banyak informasi, dan konsumen perlu berhati-hati sebelum membeli, menggunakan mengkonsumsi produk yang tidak diinginkan dan menghindari yang berbahaya, sehingga ketika memutuskan langsung antara pelaku usaha dengan konsumennya. Masih ada makanan kadaluarsa yang khusus dijual oleh pengecer.

Bahaya makanan kadaluarsa bagi tubuh manusia dapat terjadi secara bertahap dan tidak serta merta terjadi. Tubuh mengalami masalah kesehatan setelah sebulan. Ini menjadi terlihat ketika seseorang makan makanan kadaluwarsa setiap hari. Pada dasarnya, kami tidak menyarankan untuk 5 menelan kembali makanan kadaluarsa. Makanan ini dapat menyebabkan

beberapa masalah kesehatan, antara lain: Sakit perut, makanan kadaluarsa berjamur diproduksi oleh enzim dalam makanan kadaluwarsa dan dapat mengandung bakteri yang terkontaminasi radikal bebas, sehingga ketika bakteri terurai dan masuk ke perut, konsumen dapat menyebabkan sakit perut.

Selain untuk memberikan informasi tentang tanggal kadaluwarsa, label juga dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang produk tersebut seperti komposisi dari produk tersebut, cara penggunaan, kandungan gizi, isi netto ataupun pabrik penghasil produk tersebut. Penegakan hukum menjadi bentuk usaha agar hukum berjalan sesuai dengan yang seharusnya dicitacitakan, dengan cara tegas dalam pelaksanaannya agar tidak teradapat pelanggaran dan jika terjadi sengketa konsumen memulihkan regulasi yang dilanggar agar dapat ditegakkan Kembali.

Perlindungan konsumen adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan negara kepada konsumen dalam rangka memenuhi kebutuhannya untuk melakukan perbuatan yang dapat merugikan konsumen.³

_

³ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 1

Tabel
Putusan pengadilanTentang Tindak Pidana Perdagangan Susu Bubuk

No	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1	807/Pid.S us /2015/PN .Pbr	Ronny Arcan Ambarita Alias Roni	Pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999	 Menyatakan Terdakwa Roni Arcan Ambarita Bersalah Melakukan Tindak Pidana Sebagaimana Di Atur Dan Diancaman Pidana Dalam Pasal 62 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Menjatukan Pidana Terhadap Terdakwa Denga Pidana Penjara Selama 2 (Dua) Tahun Dikurungan Dengan Pidana Yang Telah Dijalankan Oleh Terdakwa Dengan Perintah Terdakwa Tetap Di Tahan Menetapkan barang bukti berupa Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biyaya sebesar 3(tigaribu rupiah) 	MENGADILI 1. Menyatakan Terdakwa Ronny Arcan Ambarita Alias Roni, Telah Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Me mperdagangkan Barang Yang Tidak Memenuhi Standar Yang Dipersaratkan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan 2. Menjatukan Pidana Terhadap Terdakwa Dengan Pidana Penjara Selama: 1 (Satu) Tahun Dan 8 (Delapan) Bulan 3. Menetapkan masa penahana yang telaha dijalankan oleh terdakwa dikurangkabn selurunya dari pidana yang dijatukan 4. Memerintahkan terdalam tetap berada dalam tahanan 5. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)	Belum

SUS/201 Arcan R Ambarita R Ambarita Alias Roni 1999 Ambarita Bersalah Melakukan Tindak Pidana Sebagaimana Di Atur Dan Diancaman Pidana Dalam Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 2. Menjatukan Pidana Terhadap Terdakwa Denga Pidana Penjara Selama 2 (Dua) Tahun dikurungan Dengan Pidana Yang Telah Dijalankan Oleh Terdakwa Dengan Perintah Terdakwa Tetap Di Tahan 3. Menetapkan supaya terdakwa dibe bankan membayar biyaya sebesar 3 (tigaribu rupiah) Menetapkan supaya terdakwa dibe bankan membayar biyaya sebesar 3 (tigaribu rupiah) Menetapkan supaya terdakwa Dengan Perintah Terdakwa Penjara Selama 2 (Dua) Tahun dikurungan Dengan Pidana Yang Dijatukan Kepada Terdakwa Ronny Arcan Ambarita Alias Roni, Telah Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Memperdagangkan Barang Yang Tidak Memenuhi Standar Yang Dipersaratkan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan 4. Menjatukan Pidana Terhadap Terdakwa Dengan Pidana Penjara Selama: 1 (Satu) Tahun 5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua
tingkat Pengadilan yang dalam

							2.500,-,- (dua ribu lima ratus rupiah)	
3	723K/PI D.SUS/2 016	Ronny Arcan Ambarita Alias Roni	Pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999	 2. 3. 	Menyatakan Terdakwa Roni Arcan Ambarita Bersalah Melakukan Tindak Pidana Sebagaimana Di Atur Dan Diancaman Pidana Dalam Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Menjatukan Pidana Terhadap Terdakwa Denga Pidana Penjara Selama 2 (Dua) Tahundikurungan Dengan Pidana Yang Telah Dijalankan Oleh Terdakwa Dengan Perintah Terdakwa Tetap Di Tahan Menetapkan supaya terdakwa dibe bankan membayar biyaya sebesar 3(tigaribu rupiah)	2	MENGADILI Menolak Permohonan Kasasi DariPemohon Kasasi/Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Pekan Baru tersebut Membebankan Kepada Terdakwa Untuk Membayar Biaya Perkara Dalam Tingkat Kasasi Ini Sebesar RP 2.500.00(Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)	Inkracht
4	Nomor 61/Pid.B/ 2018/PN. JBN	Suban als Ade Bin Dalil	Pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999	 3. 	Menyatakan Terdakwa subhan als. Ade bin alm. Dalil bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Kedua; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa subhan als. Ade bin alm. Dalil dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan penjara; Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.	1.	Menyatakan Terdakwa Subhan Als. Ade bin Dalil tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa dan menjual makanan dan minuman sebelum jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu habis (best before)" sebagaimana dalam dakwaan Kedua	Inkracht

				2.000,- (dua ribu rupiah); 2. Menjatuhkan pidana kepad	<u>, </u>
				Terdakwa oleh karena iti	
				dengan pidana penjara selam	
				10 (sepuluh) bulan;	ا ا
					(
				3. Menetapkan mas	
				penangkapan dan penahanan	
				yang telah dijalani Terdakwa	
				dikurangkan seluruhnya dar	1
				pidana yang dijatuhkan;	
				4. Menetapkan Terdakwa tetaj)
				ditahan;	
				5. Membebankan kepad	
				Terdakwa untuk membaya	
				biaya perkara sebesar Rp	.
				5.000,00 (lima ribu rupiah);	
5	Nomor	Effendy	Pasal 62 Ayat 1	1. Menyatakan terdakwa Effendi 1. Menyatakan Terdakwa Effendy S	
	258/pid.s	Soetrsno	Undang-Undang	Soetrisno telah terbukti secara oetrisno telah terbukti secara sa	
	us/2018/P		Nomor 8 Tahun	sah dan meyakinkan bersalah dan meyakinkan bersala	
	N jmr		1999	melakukan tindak pidana melakukan tinda	
				"sebagaimana diatur dan diancam dakwaan kesatu pasal 8 ayat (1) roduksi barang Terdakw	
				dakwaan kesatu pasal 8 ayat (1) roduksi barang Terdakw huruf g pasal 52 ayat (1) UURI dikurangkan seluruhnya dar	
				No. 8 tahun 1999 tentang pidana yang dijatuhkan;	1
				perlindungan konsumen dan 2. Menetapkan Terdakwa teta	,
				dakwaan kedua pasal 8 ayat (1) berada dalam tahanan;tanp	
				huruf 1 jo pasal 62 ayat (1) UURI mencantumkan tangga	
				No. 8 tahun kadaluwarsa dan tanpa labe	
				2. Menjatuhkan pidana terhadap barang";	
				terdakwa Effendi Soetrisno 3. Menjatuhkan pidana kepad	
				dengan pidana penjara selama 2 Terdakwa Effendy Soetrisno ole	
				(dua) bulan dikurangi selama karena itu dengan pidana penjar	ì
				terdakwa berada dalam tahanan selama 1 (satu) bulan;	
				dengan perintah terdakwa tetap 4. Menetapkan masa penangkapa	
				berada dalam tahanan rumah dan penahanan yang telah dijalan	1

			oleh 5.	
6	Nomor30 8/Pid.sus/ 2015/PN Tlg	Suyatin Binti Basar	1. Menyatakan terdakwa Suyatin Binti Basyar: Terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai pelaku usaha telah memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa dan atau tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih, komposisi, atauran pakai, tanggal pembuatan akibat sampingan, nama dan nama pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat melanggar pasal pasal 62 ayat(1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf g UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana tersebut pada dakwan kesatu kami. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Suyatin Binti Basyar:dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan Perintah terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).	Inkracht

7	NOMOR : 404 / PID.SUS / 2014 / PN.PTK	Rozi Setiadi Harris	pasal 62 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;			 3. 5. 	Setiadi Harris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa" Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rozi Setiadi Harris oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan . Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; Membebankan biaya perkara	Inkracht
				3.	Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)		Membebankan biaya perkara dalam perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;	

Sumber Data : Direktori Mahkama Agung 2023

Berdasarkan keputusan pengadilan tersebut di atas menujukan para terdakwa melakukan kejahatan yang sama memperdanggangkan susu bubuk tanpa waktu tanggal kadaluarsa.namun yang membedakan adalah putusan pengadilan yang di tetapkan pada `terdakwa baik itu dari sisi lama masa kurungan ,denda di bayar dan juga terdakwa yaang diputus bebas,

Berdasarkan ulasan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul ; "Deskripsi tentang putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana perdagangan susu bubuk tanpa waktu tanggal kadaluarsa.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan Pada Latar Belakang Di Atas Maka Penulisan Dapat Merumuskan Permasalahan Yaitu ,Mengapa terjadinya disparitas putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Susu Bubuk Tanpa Waktu Tanggal Kadaluarsa.?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui alasan terjadinya disparitas putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Susu Bubuk Tanpa Waktu Tanggal Kadaluarsa..?

2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang hendak di dicapai dalam penelitian ini yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkna dapat menjadi bahan referensi bagi Fakultas hukum univerestasi keristen artha wacana dalam rangka Pengembangan serta pendalaman ilmu hukum kususnya di bidang Hukum pidana.

b Manfaat Praktis

Hasil Penelitian Ini Dapat Digunakan Untuk Salah Satu Sumber Informasi Bagi Masyrakat Dan Pihak Lain Yang Membutukan Sebagai Bahan Referensi Tentang Permasalahan Pidana Mengenaai putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana perdagangan susu bubuk tampa waktu tanggal kadaluarsa yang di jatuhkan hukuman

D. KEASLIAN PENELITIAN

Penelitian dengan Judul. Deskripis tentang putusan hakim memperdagangkan barang susu bubuk yang tidak menjantumkan tanggal kadaluarsa Merupakan Karya asli bukan dublikat dari sikripsi sebelumnya. Khususnya mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian dan hasil yang diperoleh. Berikut ini beberapa sikripsi tersebut.

1 Nama : Edwin kedoh Nim : 053110170

Judul : Perlindungan hukum bagi konsumen berkaitan

dengan penerapan standar mutu pada produk air minum dalam kemasan di PT.Aquamor

timorindo Bomata

Rumusan masalah : Hambatan-hambatan apakah yang di alami oleh

badan penyelesaian sengketa antara konsumen

dan pelaku usaha

2 Nama : Steven gunawan

Nim : 04310005

Deskripsi tentang pengawasan barang dan atau

Judul : jasa beredar di pasar berdasarkan keputusan

memperindag Nomor : 34/MPPikep/9/2002 tentang dan tata cara pengawasan barang dan

atau jasa yang beredar dipasar diwilaya kota

kupang

Rumusan masalah : Bagaiamana pengawasan barang dan atau jasa

beredar di pasar berdasarkan keputusan memperindag Nomor : 34/MPPikep/9/2002 tentang dan tata cara pengawasan barang dan atau jasa yang beredar dipasar diwilaya kota

kupang

3 Nama

Nim : Onisimus mang blegur

Judul : 053101390

Studi tentang pelangaran yang dilakukan oleh

pelaku usaha menurut UU No.8 tahun 1999

Rumusan masalah : tentang perlindungan konsumen Di kota kupang.

Mengapa pelaku usaha masi memperdagangkan barang dagangan dengan tidak benar atau

menyesatkan konsumen.

4.Nama

Nim : Damlanus H.Ajang

Judul . 18310308

Deskripsi tentang penyebap terjadinya tindak pidana memproduksikan bahan pangan melampau ambang batas diwilaya hukum

Rumusan masalah . pengadilan negri wamena.

Factor-faktor apa saja yang menyebapkan terjadinya tindak pidana memproduksi bahan pangan melampau ambang batas diwilaya hukum

pengadilan wamena

5.Nama Dedi Elsia Manafe

Nim 06310055

Judul : Perlindungan hukum bagi konsumen berkaitan

dengan penerapan standar mutu pada produk

: minuman dalam kemasan di PT Aquamor

timorindo baumata

Rumusan masalah Mengapa tida ada perlindungan hukum bagi

konsumen yang merasa dirugikan akibat

: rendahnya kualitas air minum dalam kemasan

tidak sesuai standar mutu yang ditetapkan,yang

diperoleh,yang diproduksi oleh PT.Aquamor

timorindo baumata